BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pengkajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia nikah dengan lima dasar pokok *maqāṣid asy-syarī'ah* ialah sebagai berikut:

1. *Hifẓ ad-dīn* dalam pembaharuan batas usia nikah ditandai dengan meningkatnya kualitas keberagaman seseorang karena usia yang cukup dewasa. Para pasangan yang menikah di usia yang dewasa akan menghasilkan keluarga yang memiliki kualitas agama yang baik.
2. *Hifẓ an-nafs* dalam pembaharuan batas usia nikah ditandai dengan memperhatikan keselamatan tubuh ketika perempuan hamil dan melahirkan. Terpenuhinya hak kesehatan reproduksi dan meminimalisir persoalan-persoalan medis bagi ibu dan anak yang akan dilahirkan.
3. *Hifẓ al-'aql* dalam pembaharuan batas usia nikah ditandai dengan bahwa setiap orang dianjurkan untuk melalui program wajib belajar 12 tahun terlebih dahulu dibandingkan menikah. Dengan terpenuhinya hak pendidikan seseorang akan lebih matang dalam berpikir, bertindak, dan membuat keputusan sehingga siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga.
4. *Hifẓ an-nasl* dalam pembaharuan batas usia nikah ditandai dengan terlindunginya keselamatan ibu dan anak, sehingga keturunan dapat terjaga dengan baik. Institusi keluarga terjaga dan dapat melahirkan anak-anak yang berkualitas dan mampu menghormati orang tua.
5. *Hifẓi al-māl* dalam pembaharuan batas usia nikah ditandai dengan terpeliharanya keuangan keluarga karena di usia 19 tahun seseorang sudah mampu untuk bekerja dan menafkahi keluarga serta mengatur keuangannya.

B. Saran

Pemerintah diharapkan dapat mensosialisasikan pembaharuan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan lebih serius dan kontinu lagi. Pemerintah diharapkan dapat mensosialisasikan aturan tersebut dengan cara yang positif dan menjabarkan sisi positif dari aturan tersebut dengan baik kepada masyarakat. Dengan tersosisalikannya pembaharuan batas usia nikah ini, diharapkan pernikahan dini di Indonesia semakin berkurang. Pemerintah diharapkan menggiatkan program untuk memberdayakan masyarakat secara lebih luas dan para perempuan. Pemerintah juga diharapkan menggiatkan program pendidikan seks dan hak-hak reproduksi di sekolah-sekolah dan semakin memperbanyak lapangan kerja agar bisa mengantisipasi pelanggaran terhadap aturan batas usia nikah dan\atau mencegah terjadinya pernikahan dini di Indonesia.